

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama.¹

Pengertian etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conducts* yaitu seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah atau aturan perilaku ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat.²

Jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis ketika mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak. Sebaliknya manakala perilaku kita merugikan banyak pihak, maka pasti akan ditolak karena merugikan masyarakat, dan karena itu perilaku ini dinilai tidak etis dilakukan. Oleh karenanya aturan Etika merupakan pedoman bagi perilaku moral di dalam masyarakat. Karena itu merupakan studi moralitas.³

¹Skripsi Sugioto (2008) dengan Judul Analisis Strategi Pemasaran Dipandang Dari Etika Bisnis Islam Pada UD.Zahro Busana Kediri.

²William C Frederick, *Business and Society, corporate Strategy, Public Policy ethics*, (Mc Graw Hill shing Company, 1998), 52.

³Muslich, *Etika Bisnis Islam landasan Filosofi normative dan suptansif*, (Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII Ekonosia, 2004), 1.

Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika. Masing-masing konsep tersebut memiliki arti berbeda, yaitu :

- 1) Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersifat sesuai nilai atau norma yang ada.
- 2) Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (*Human Conduct dan Value*), seperti sikap perilaku dan nilai.
- 3) Etika adalah tatakrama atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupan.
- 4) Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur.⁴

Di dalam al-Qur'an Etika disebut *khulug* (tabiat budi pekerti, kebiasaan, kesastriaan, keprawiraan).⁵

2. Etika Dalam Islam

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok (lembaga atau *corporate*) dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah SWT dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

⁴K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), 37.

⁵Q.S. 68 : 4.

1) Perilaku bernilai baik

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah SWT dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah SWT. Hal ini disadari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini. Perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan rukun Islam yang ke lima yaitu kewajiban dalam bersyahadatain, bershalat, berpuasa ramadhan, berzakat dan berhaji.

Demikian juga pada perilaku dalam menjalankan anjuran yang berdimensi sunnah seperti menjalankan amalan menolong orang yang mengalami kesulitan, bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin sejahtera, membuka lapangan kerja baru untuk menampung dan mengatasi tingkat pengangguran, mencegah tercemarnya lingkungan hidup, memberi manfaat dan pelayanan terbaik dan menyenangkan bagi masyarakat konsumen dan lain-lain.

2) Perilaku bernilai buruk

Perilaku buruk menyangkut semua aktifitas yang dilarang oleh Allah SWT dimana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan

mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdamak pada orang lain atau masyarakat. Sebagai contoh antara lain perbuatan zalim terhadap Allah SWT dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah SWT berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah SWT misalnya menzalimi terhadap sesama manusia yang tercermin pada pemberian upah yang tak layak terhadap para karyawan, terhadap partner kerja dan terhadap para konsumen. Mencuri dengan melakukan korupsi di berbagai kesempatan dan bidang pekerjaan. Menggunakan dan memakan barang atau penghasilan riba dalam transaksi bisnis, bertindak sabotase terhadap usaha pihak lain, menahan atau menimbun barang supaya harga menjadi tinggi dan mereka untung besar, sementara barang itu sangat langka dan dibutuhkan di masyarakat dan lain-lain.

Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggarnya perintah dan anjuran dari Allah SWT dan pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.⁶

⁶ Muslich, *Etika Bisnis.*, 25-27.

3. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses pengarahannya jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminologi bahasa ini, pembiayaan merupakan perdanaan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktifitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁷

Ada yang mengartikan bahwa bisnis adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan pada berbagai sektor perdagangan yang dibutuhkan dan diperlakukan oleh manusia atau masyarakat.⁸

Juga bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, dan interaksi manusia lainnya, dengan maksud memperoleh untung. Mungkin kegiatan bisnis dapat dilukiskan sebagai kegiatan ekonomis yang kurang lebih terstruktur dan terorganisasi untuk menghasilkan untung.⁹

⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP-APM YKPN, 2003), 260.

⁸Muslich, *Etika Bisnis*, 46.

⁹K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, 17.

4. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang terjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijaksanaanya.¹⁰


Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama. Tolak ukur ini harus menjadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan bisnis.

Etika bisnis dalam implementasinya akan mengacu pada norma dan moralitas di masyarakat di mana bisnis itu eksis atau beroperasi. Oleh karena itu, secara konseptual implementasi etika bisnis di dalam kegiatan bisnis dapat disusun urut-urutannya bahwa etika didasarkan pada norma dan moralitas. Dari dasar etika tersebut maka etika bisnis mendasarkan diri pada moralitas dan norma, tetapi juga hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat.¹¹

¹⁰Muslich, *Etika Bisnis.*, 9.

¹¹Muslich, *Etika Bisnis.*, 9-10.

Gambar 1
Konsepsi Etika Bisnis



5. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, semangat kekeluargaan. Ini dikarenakan adanya aturan-aturan di dalam etika bisnis Islam yaitu dalam bisnis adanya ketauhidan, adil, nubuwah khilafah serta ma'ad. Misalnya dalam perusahaan yang Islami gaji karyawan diturunkan jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan juga mendapat keuntungan bila perusahaan meningkat.

Dalam etika bisnis Islam sudah pasti bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Qur'an telah memberikan acuan para pelaku bisnis dalam menjalankan atau mengelola bisnis secara Islami. Dan setidaknya mengandung empat elemen landasan di dalam sistem etika, sebagaimana yang dikutip melalui Sofyan S. Harahap yang meliputi:

a. Landasan kesatuan (*tauhid*)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan

keteraturan yang menyeluruh. Sehingga dalam konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat dalam dalam sistem Islam.

b. Landasan keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis. Islam mengharuskan untuk mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”*.

c. Landasan Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infaq dan sedekah. (BIPPE, 2004).

d. Landasan Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.¹²

Sebagai bagian dari masyarakat, bisnis tidak bisa terlepas dari norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan masyarakat dan bisnis yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika bisnis itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan memetakan pola hubungan dengan bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif.¹³

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yang sangat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yaitu :

¹² Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011). 78-79.

¹³ Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004). 5.

1. Prinsip Otonomi

Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.

2. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah suatu prinsip etika bisnis yang merupakan suatu jaminan bagi kegiatan bisnis dan merupakan prinsip penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan tidak boleh dilanggar.¹⁴ Dalam kegiatan bisnis dituntut untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat, sehingga antara sikap dan perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidakadilan. Sebab ketidakadilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

¹⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), 75-79.

4. Niat Baik dan Tidak Berniat Jahat

Dalam berbisnis diniatkan bertujuan yang baik dan tidak jahat terhadap semua pihak. Dengan niat yang baik maka tujuan yang dicapai perusahaan atau pelaku bisnis akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai keberhasilan perusahaan tersebut.

5. Hormat pada Diri Sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh.¹⁵

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan semangat kekeluargaan. Ini dikarenakan adanya aturan-aturan di dalam etika bisnis Islam yaitu dalam bisnis ada ketauhidan, adil, nubuwah, serta khalifah serta Ma'ad.

B. Bisnis Online

1. Pengertian Bisnis Online

Bisnis *online* adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis *online* banyak sekali kelebihanannya dibandingkan bisnis *offline*.¹⁶

¹⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis dan Subtansi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 19-20.

¹⁶ <http://Pengertian-Bisnis-Online/Muhammad-Arief-Darmawan.html>. Diakses 20 April 2014.

Bisnis *online* memiliki kesempatan yang cukup besar, hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan. Praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, banyak yang menginginkan dapat membangun bisnis *online* sendiri. Sehingga banyak yang meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis *online*, tetapi juga tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan sebelum mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Menurut Arief Darmawan bisnis *online* terdiri dari 2 kata yaitu bisnis dan *online*. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.¹⁷ Sedangkan kata *online* menurut kamus.web.id adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis *online* adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di media internet yang dapat menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis *online* yang di jalankan via internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan suatu keuntungan.

¹⁷Ibid, Pengertian Bisnis *Online*/Arief Darmawan.

¹⁸http://TentangBisnisOnline/PengertianBisnisOnline_PembuatWebsite.html. Diakses 20 April 2014.

Pada dasarnya Bisnis *Online* ada 2 macam :

1. Bisnis Produk *Creation*

Adalah segala macam bisnis *online* yang berbentuk produk hasil milik sendiri, baik itu produk dalam bentuk jasa (jual jasa) ataupun produk riil. Seperti sepatu, tas, aksesoris dan sebagainya.

2. Bisnis Produk *Afiliasi*

Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk atau jasa. Sehingga tidak harus memiliki produk sendiri, istilahnya menjadi makelar. Jika seumpama berhasil menjualkan produk orang lain maka akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil penjualannya.¹⁹

2. Keuntungan Bisnis *Online*

Keuntungan-keuntungan bisnis *online* menurut Muhammad Arief Darmawan yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis dengan bisnis *online* yaitu:

1. Bisa dijalankan dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja

Bisnis tersebut bisa di jalankan di rumah, di kantor selepas kerja atau disaat makan siang, atau di warnet. Bahkan bisa di jalankan di saat keluar kota, liburan, atau ada **acara pernikahan** di kota lain.

2. *Skill* yang diperlukan sepenuhnya bisa **dipelajari** tidak masalah apapun latar belakang

¹⁹ Ibid,

Semua orang baik mahasiswa atau ibu rumah tangga, atau seorang pensiunan, atau staff perusahaan, atau seorang dokter, manager, dosen, siapapun dengan latar belakang apapun bisa menjalankan bisnis *online* asalkan mau mempelajari *skill* atau keterampilan yang diperlukan. Tentu saja perlu mempunyai *mindset* yang benar sebelum memulai usaha di internet. Karena kalau tidak akan terjebak dengan berbagai macam bisnis atau penipuan yang juga banyak di internet.

3. Tidak ada pajak pungutan dan pajak penghasilan

Produk informasi yang bisa dikirimkan lewat internet atau di *download*, maka tidak dikenakan biaya bea masuk, pajak dan biaya-biaya yang lainnya.

4. Tidak ada hari libur

Bisnis *online* bisa dikerjakan kapan saja, tidak ada yang mengawasi. Hal ini menjadi kelebihan yang sangat besar, jika senang bekerja sendiri, maka mendapatkan hasil sesuai dengan impian, sehingga bisnis *online* dapat menjadi jalan yang sangat potensial.

5. Pangsa pasar yang luas

Dengan menggunakan media internet yang dapat diakses dari seluruh dunia maka internet sangat memungkinkan untuk menjangkau target *market* yang sangat luas. Jadi apapun produk atau jasa yang di *online* kan akan dapat di **promosikan secara elektronik** melalui internet.

6. Media Promosi yang efektif Promosi *online* lebih efektif

Jadi dengan adanya informasi atau promosi yang ada pada situs bisa melancarkan pangsa pasar yang akan dituju. Tinggal menyesuaikan target pasarnya saja dan tentunya tidak ada beban dalam berpromosi seperti umumnya *sales marketing* yang harus *face to face* dengan calon pembeli.

7. Modal dan Biaya operasional yang relatif kecil

Semua bisnis memerlukan modal dan biaya operasional, tetapi dengan bisnis *online* dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari modal dan biaya operasional. Karena bisnis *online* tidak perlu memiliki toko atau kantor seperti bisnis pada umumnya. Dalam bisnis *online* tersebut *follow up* penjualan biasanya cukup dilakukan melalui *email*, sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya transportasi mengunjungi calon *klien*.

8. *You Are The Bos*

Pemilik bisnis *online shop* akan menjadi pimpinan sekaligus pemilik dalam bisnis *online* tanpa terikat oleh siapapun. Karena tidak perlu atasan yang mengatur jadwal kerja dalam menjalankan bisnis.²⁰

3. Kelemahan Bisnis *Online*

Bisnis *online* juga memiliki kelemahan, yang meliputi :

1. Masih ada keraguan yang berkembang di masyarakat

Keraguan dari masyarakat jelas ini didapatkan karena saat ini telah banyak para pengguna bisnis *online* yang menggunakan

²⁰<http://keuntungan-bisnis-online/Muhammad Arief Darmawan.html>. Diakses 20 April 2014.

bisnisnya untuk alasan penipuan semata. Sehingga banyak para masyarakat yang curiga serta waspada ataupun ragu dari bisnis *online* yang dijalankan. Dengan masalah ini, produk yang diciptakan akan ikut diragukan oleh masyarakat sekitar.

2. Biaya pengiriman antar pulau yang mahal dan berubah-ubah

Dalam melakukan suatu bisnis terutama bisnis *online* tentunya yang menjadi kendala berikutnya adalah biaya pengiriman. Semakin jauh lokasi konsumen yang akan dikirim barang pesannya maka akan semakin mahal pula biaya pengiriman yang akan dikeluarkan. Biaya pengiriman tentunya tidak sedikit dan tidak konstan karena hampir tiap tahun bahkan kurang dari satu tahun biaya pengiriman selalu meningkat dan tidak stabil.

3. Beberapa jasa pengiriman tidak melayani kiriman ke daerah tertentu

Terkadang suatu jasa pengiriman barang tidak melayani pengiriman barang di lokasi ataupun daerah-daerah tertentu. Hal ini akan sangat menjadi kendala bagi para pebisnis *online* yang memang mempunyai pelanggan dari daerah yang tidak tercantum di daerah jasa pengiriman barang namun harus mengirim barang secepatnya. Hal seperti ini sering ditakuti oleh hampir semua kalangan pebisnis *online* besar.

Kelemahan ini sangat menjadi **kendala yang susah** untuk dipecahkan apalagi jika seorang **pebisnis berada di daerah tertentu** yang memang hanya menjangkau **di satu jasa pengiriman saja**. Sehingga jelas akan **merugikan para pebisnis karena tentunya harus**

mengirim barang yang dipesan secara spesifik baik dari transportasi dengan mengirimkan petugas ataupun yang lain yang sekiranya lebih mengeluarkan banyak uang.

4. Biaya koneksi internet di Indonesia masih terbilang mahal

Kendala seperti ini jelas menjadi suatu kelemahan tersendiri untuk para pebisnis *online* di Indonesia karena bisnisnya harus didasari dengan koneksi internet yang dimana koneksi internet di Indonesia masih mahal dan tentunya masih minim.

5. Susah meyakinkan diri untuk mengeluarkan modal

Modal adalah hal terpenting yang harus dipenuhi untuk setiap usaha yang akan atau tengah dijalankan. Memang modal yang dibutuhkan saat akan melakukan suatu investasi usaha ataupun yang lain tidak sedikit, hal ini yang sering menjadi bahan pertimbangan para pebisnis *online* untuk mengeluarkan modal ataupun tidak.

6. Belajar bisnis *online* membutuhkan waktu yang lama

Belajar berbisnis *online* memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, harus telaten dan tentunya sabar dalam menghadapi segala hambatan ataupun kelemahan. Belajar bisnis *online* tidak cukup hanya waktu yang sekedar saja (relatif singkat). Sehingga hal demikian yang biasanya membuat **bosan** para calon pebisnis *online shop* dan kebanyakan **dari mereka akan menganggap** bisnis *online shop* adalah bisnis yang **membutuhkan waktu lama dan** susah.

dan di mana saja pengiriman saja
pembayaran biasanya langsung harus

7. Potensi kehilangan konsumen

Hal ini sering di alami oleh *dropshipper* yang di curangi oleh *supplier* yang tidak memegang komitmen. Dalam sistem *dropshipper*, seorang pembeli akan mendapatkan barang langsung dari *supplier* atas nama *dropshipper*. Masalah bisa saja terjadi apabila secara diam-diam *supplier* mencantumkan alamatnya dengan harapan pelanggan akan membeli langsung di toko mereka tanpa melalui *dropshipper*. Pembeli yang mengetahui hal ini pasti tidak akan akan melewatkan untuk bertransaksi langsung dengan *supplier* dan berharap mendapatkan harga yang lebih murah. Sehingga kecurangan ini sering tidak disadari oleh *dropshipper*, karena yang mereka tahu adalah pembeli yang terus berkurang tanpa sebab.

8. Salah satu kendala bagi bagi seorang penjual *online* adalah tidak mendapatkan order atau barang sangat lambat terjual.

Faktor penyebab produk tidak diminati ada banyak, sehingga harus menemukan faktor mana yang paling dominan. Cara penyelesaian setiap masalah berbeda-beda dan dengan mengetahui dengan pasti apa penyebabnya untuk menemukan solusi yang terbaik. Untuk menjual barang, dibutuhkan *skill marketing* yang mumpuni dan mungkin keterampilan ini belum **dimiliki oleh** orang yang baru saja terjun ke ladang bisnis *online*.²¹

²¹ <http://kelemahan-bisnis-online/Muhammad Arief Darmawan.html>. Diakses 13 Juni 2015.

4. Hukum Berbisnis *Online* Menurut Syari'at Islam

Pada masa Rasulullah SAW transaksi jual beli seperti *online* belum dikenal. Namun intinya sama yaitu harus adanya rukun dalam akad jual beli (Shighat/ijab dan qabul, dua orang yang berakad, barang yang dijual dan ada harga). Dalam Islam berbisnis melalui *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan.²²

Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Berikut hadis yang menjelaskan jual beli atas dasar suka sama suka :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ . ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ
ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"

في الزوائد . إسناده صحيح . وردا له موثقون . رواه ابن حبان صحيحه .

Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami 'Abdu-'Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudriy berkata: Rasulullah SAW. Bersabda : "Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka".²³

Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah[2] : 275

²² http://TentangBisnisOnline/PengertianBisnisOnline_PembuatWebsite.html. Diakses 20 April 2014.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Semarang : CV. Asy Syifa' 1993) 38-39.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹⁷⁴ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹⁷⁵. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁷⁶ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁷

Jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Menurut KH. Ovied. R syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at Agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli).

²⁴[174]. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadh. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

²⁵[175]. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

²⁶[176]. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

²⁷ Al-Qur'an, 2 : 275.

- c. Produk yang halal, kejelasan status dan kejujuran.
- d. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah.²⁸

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan.

Al-Qur’an juga menyebutkan dalam Surat Al-Muthaffifin[83] : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang^[1561]29. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.³⁰

Sehingga ayat Al-Qur’an di atas secara tegas menganjurkan dalam berbisnis harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, negara dan umat.

²⁸ Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah Se-Indonesia, Guru Tafsir Alqur’an/Perbandingan Madzhab Fikih Majelis Ta’lim Jakarta dan Direktur Lembaga Riset Arab dan Timur Tengah [di Malaysia].

²⁹[1561]. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

³⁰ Al-Qur’an, 83 : 1-3.